



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Veteran No. 54 Telpn. (0271) 593020 Sukoharjo

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 421.5 / 2716 / 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Setelah mempelajari berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Ketua Yayasan Al Muftaba Indonesia Surakarta yang beralamat di Jalan Worawari No. 36 Mangkubumen Surakarta Nomor : 002/YMI/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 perihal : Permohonan Izin Pendirian Sekolah Baru dan dilanjutkan verifikasi ke SMA Insan Cendekia Al Muftaba Sukoharjo, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Al Muftaba Surakarta

Alamat : Jalan Worawari No. 36 Mangkubumen Surakarta

Jenis / Nama Sekolah : SMA INSAN CENDEKIA AL MUFTABA SUKOHARJO

Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 dapat menerima siswa baru kelas 1 (satu) dengan ketentuan :

1. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Sukoharjo, 29 Juni 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo

Dioko Raimo Sigit, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19611208 198403 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Sukoharjo
2. Direktur Pembinaan SMA di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah